



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 39 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 24 TAHUN 2010
TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN REKENING
SERTA PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, perlu dilakukan upaya mempermudah dan mempercepat proses pembayaran pajak dan retribusi melalui bank umum yang ditunjuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pembukaan dan Pengoperasian Rekening serta Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pembukaan dan Pengoperasian Rekening serta Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 24).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN REKENING SERTA PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pembukaan dan pengoperasian rekening serta penempatan uang daerah pada Bank Umum diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

1. Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum.
2. Pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank Umum oleh Bendahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah.
3. Pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank Umum oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4. Penempatan Uang Daerah dalam hal terjadi kelebihan Kas.

2. Judul BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

REKENING PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

3. Ketentuan Pasal 3, ditambah 2 Ayat yaitu Ayat (6) dan Ayat (7) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
- (2) Besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk menampung uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja Perangkat Daerah membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum.
- (4) Untuk mengelola uang persediaan yang harus dipertanggungjawabkan, Bupati mengangkat Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada setiap awal Tahun Anggaran.
- (5) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/ atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat membuka rekening penerimaan SKPD pada Bank Umum yang telah ditunjuk oleh Bupati dan setiap hari bersaldo nihil yang selanjutnya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (7) Dalam rangka kelancaran transaksi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, SKPD dapat membuka rekening penerimaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang setiap hari bersaldo nihil dan selanjutnya dilimpahkan pada hari yang sama ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melalui Rekening Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 13 September 2012

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 13 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 NOMOR 39